

AUDIT INTERNAL					
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen 6823/SPO/RSI-SA/XII/2025	Nomor Revisi 0	Halaman 1/2		
		DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG   dr. Agus Ujianto, M.Si., Med. Sp.B			
Pengertian	Proses evaluasi independen yang dilakukan SPI untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan, dan pelaksanaan prosedur operasional di unit kerja.				
Tujuan	Menetapkan tata cara pelaksanaan audit internal oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Rumah Sakit guna memastikan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kinerja unit kerja.				
Ruang Lingkup	Audit internal mencakup seluruh unit kerja rumah sakit pada bidang keuangan, administrasi pelayanan, penunjang medis, umum, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan pengendalian internal lainnya.				
Kebijakan	1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/19857/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. PIAGAM PENGAWASAN INTERN				
Prosedur	<p>Perencanaan Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Audit Tahunan (RAT) berdasarkan risiko, prioritas manajemen, dan kebutuhan rumah sakit. 2. Menetapkan tujuan audit, ruang lingkup, metode, dan jadwal audit. 3. Mengirimkan surat pemberitahuan audit kepada auditee. <p>Pelaksanaan Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan entry meeting dengan auditee. 2. Mengumpulkan data, dokumen, dan informasi terkait proses yang diaudit. 3. Melakukan observasi lapangan dan wawancara. 4. Melakukan pengujian kepatuhan terhadap prosedur, kebijakan, dan regulasi. 5. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, risiko, dan peluang perbaikan. 				

	<p>Penyusunan Temuan Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun ringkasan temuan berdasarkan bukti yang valid. 2. Mengklasifikasikan temuan berdasarkan kategori: kepatuhan, pengendalian, risiko, dan efisiensi. 3. Menyusun Rekomendasi <p>Exit Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditee. 2. Mendapatkan tanggapan dan rencana tindak lanjut dari auditee. <p>Pelaporan Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan audit internal secara lengkap, objektif, dan akurat. 2. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. 3. Menyampaikan salinan laporan kepada auditee terkait. <p>Pemantauan Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan audit 2. Menyusun laporan pemantauan tindak lanjut
Unit Terkait	Direktur Utama, SPI, seluruh unit